****

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**DINAS PENANAMAN MODAL**

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jln. Yos Sudarso Telepon : 0811 4091 322 .Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771*

*Website :* [*http://dpmptsp.bombanakab.com*](http://dpmptsp.bombanakab.com)*, Email : info.dpmptspbombana@gmail.com*

****

****

1. **Izin Lingkungan;**
2. **Izin Pembuangan Air Limbah;**
3. **Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3**
4. **IZIN LINGKUNGAN**
	1. **Persyaratan**

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Fc. KTP Direktur;;
2. Fc. NPWP Perusahaan;
3. Fc. Akta Notaris dan Perubahannya;
4. Foto copy Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Kemenkumham dan Perubahaannya;
5. Fc. Rekomendasi Prinsip Penanaman Modal;
6. Fc. Izin Lokasi;
7. Fc. Rekomendasi Tata Ruang;
8. Fc. Rekomendasi UKL-UPL;
9. Draft Dokumen UKL-UPL.
10. **Biaya Pelayanan**

Besarnya Biaya Retribusi adalah **Rp. 0,- (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)**

1. **Waktu Penyelesaian Pelayanan**

Maksimal 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

1. **Produk Layanan**

**Sertifikat Izin Lingkungan**

1. **IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**
2. **Persyaratan**

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Foto copy KTP pemohon/Penanggung Jawab Perusahaan;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahaannya;
3. Foto copy Pengesahan Kemenkumham dan Perubahannya;
4. Dokumen Verifikasi Izin TPS-LB3;
5. Foto copy Izin Lingkungan;
6. Foto copy Dokumen UKL-UPL/Amdal;
7. Peta Lokasi TPS-LB3;
8. Foto copy Akta Kepemilikan Tanah;
9. Foto copy Izin Gangguan (HO)/SITU, Fc. SIUP, Fc. TDP, Fc. IMB dan Fc. Izin Lokasi;
10. Foto copy Akta Kepemilikan Tanah;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Rekomendasi / Saran Yang Diajukan oleh Tim Teknis Dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana, Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Dokumen Verifiasi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air;
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menaati Peraturan Yang Berlaku;
13. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;
14. Foto copy IPLC lama atau daftar ulang terakhir (khusus perpanjangan).
15. **Biaya Pelayanan**

Besarnya Biaya Retribusi adalah **Rp. 0,- (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)**

1. **Waktu Penyelesaian Pelayanan**

Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

1. **Produk Layanan**

**Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)**

1. **IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS) LIMBAH B3**
2. **Persyaratan**

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Foto copy KTP pemohon/Penanggung Jawab Perusahaan;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahaannya;
3. Foto copy Pengesahan Kemenkumham dan Perubahannya;
4. Dokumen Verifikasi Izin TPS-LB3;
5. Foto copy Izin Lingkungan;
6. Foto copy Dokumen UKL-UPL/Amdal;
7. Peta Lokasi TPS-LB3;
8. Foto copy Akta Kepemilikan Tanah;
9. Foto copy Izin Gangguan (HO)/SITU, Fc. SIUP, Fc. TDP, Fc. IMB dan Fc. Izin Lokasi;
10. Foto copy Akta Kepemilikan Tanah;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Rekomendasi / Saran Yang Diajukan oleh Tim Teknis Dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana, Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Dokumen Verifiasi Izin TPS-LB3;
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menaati Peraturan Yang Berlaku;
13. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pengelolaan TPS-LB3;
14. Foto copy Izin TPS-LB3 lama atau daftar ulang terakhir (khusus perpanjangan).
15. **Biaya Pelayanan**

Besarnya Biaya Retribusi adalah **Rp. 0,- (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)**

1. **Waktu Penyelesaian Pelayanan**

Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

1. **Spesifikasi**

**Izin Tempat Penyimpanan Sementara (Tps) Limbah B3**

1. **PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL**
2. **Persyaratan**
3. **Biaya Pelayanan**
4. **Waktu Penyelesaian Pelayanan**
5. **Spesifikasi**

**Izin Ganggunan dan atau Tempat Usaha (HO)**

1. **Persyaratan**

Mengisi formulir permohonandenganMelampirkan

1. Pas Foto warna ukuran 3 x 4 Cm;
2. Foto Copy kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
3. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat;
4. Foto Copy NPWPD;
5. Foto Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame;
6. Foto Copy Akta Notaris (untuk yang berbadan Hukum);
7. Foto Copy bukti tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
8. Foto Copy Dokumen Lingkungan (sesuai dengan jenis uasahanya);
9. Foto Copy IMB;
10. Rekomendasi dari Instansi Terkait (Sesua Bidang/Jenis Usaha);
11. Daftar Ketenagakerjaan Dari Dinas Tenaga Kerja;
12. Sket Lokasi Tempat Usaha;
13. Materai Tempel Rp. 6.000,-;
14. Map Snelhekter.
15. **Biaya Pelayanan**
16. Besarnya Biaya Retribusi adalah Rp. 0,- (Gratis)
17. **Waktu Penyelesaian Pelayanan**

**3 (TIGA) HARI KERJA**sejaktanggalditerimanyaberkaspermohonan secaralengkapdanbenar.

1. **Spesifikasi**

Surat Izin Ganggauan dan atau Tempat Usaha (HO)